

**TINGKAT KESADARAN HUKUM PESERTA DIDIK SMA
SETIA DARMA PALEMBANG TERHADAP PERMENDIKBUD
NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

SKRIPSI

Oleh:

Widya Arianti

Nomor Induk Mahasiswa 06051281924022

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2023**

**TINGKAT KESADARAN HUKUM PESERTA DIDIK SMA
SETIA DARMA PALEMBANG TERHADAP PERMENDIKBUD
NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

SKRIPSI

Oleh:

Widya Arianti

Nomor Induk Mahasiswa 06051281924022

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan:

**Mengetahui
Koordinator Program Studi PPKn**



**Camellia, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199001152019032012**

Pembimbing Skripsi



**Kurnisar, S.Pd., M.H.
NIP. 19760305200212101**



**TINGKAT KESADARAN HUKUM PESERTA DIDIK SMA
SETIA DARMA PALEMBANG TERHADAP PERMENDIKBUD
NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

SKRIPSI

Oleh:

Widya Arianti

Nomor Induk Mahasiswa 06051281924022

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari/ Tanggal : Jumat/ 19 Mei 2023

**Mengetahui
Koordinator Program Studi PPKn**



**Camellia, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199001152019032012**

Pembimbing Skripsi



**Kurnisar, S.Pd., M.H.
NIP. 19760305200212101**



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Arianti
NIM : 06051281924022
Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik SMA Setia Darma Palembang Terhadap Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah” ini beserta seluruh isinya adalah benar – benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahn dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang di temukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Maret 2023
Yang membuat pernyataan

A photograph of a handwritten signature in blue ink over a 1000 Rupiah postage stamp. The stamp is from Indonesia and features the Garuda Pancasila emblem. The text on the stamp includes '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'C169AKX336134946'.


Widya Arianti
NIM. 06051281924022

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H., selaku pembimbing atas segala bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang dan rahmatnya. Peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A. selaku Dekan FKIP Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Farida, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unsri, dan Ibu Camelia, S.Pd., M.Pd., selaku koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ucapan terimakasih juga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Palembang dan Kepala Sekolah SMA Setia Darma Palembang yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Palembang, 21 Maret 2023

Penulis



Widya Arianti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Batasan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJUAN PUTAKAN.....	7
2.1. Tingkat Kesadaran Hukum	7
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Hukum	7
2.1.2 Pengertian Kesadaran Hukum.....	9
2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum	10
2.1.4 Indikator Kesadaran Hukum	11
2.2. Substansi Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah	13
2.2.1. Kegiatan yang Dilarang Untuk Peserta Didik Lakukan Terhadap Rokok.....	13
2.2.2. Sanksi.....	14
2.3. Kerangka Berpikir	16
2.4. Alur Penelitian	17

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	19
3.1. Jenis Penelitian	19
3.2. Variabel Penelitian.....	19
3.2.1. Variabel Bebas atau Independen (X).....	19
3.2.2. Variabel Terikat atau Dependen (Y).....	20
3.3. Definisi Operasional Variabel	20
3.4. Populasi dan Sampel.....	21
3.4.1. Populasi.....	21
3.4.2. Sampel.....	22
3.5. Teknik Pengumpulan Data	23
3.5.1. Teknik Angket	23
3.5.2. Teknik Dokumentasi	23
3.6. Pengukuran Instrumen	24
3.6.1 Uji Korelasi.....	24
3.6.2 Uji Validitas	25
3.6.3 Uji Reliabilitas	25
3.7. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan	28
4.2. Deskripsi Data Hasil Penelitian	30
4.2.1. Deskripsi Data Hasil Dokumentasi	30
4.2.2. Deskripsi Data Hasil Angket	33
4.3. Analisis Data Hasil Penelitian.....	50
4.3.1. Analisis Data Hasil Dokumentasi	50
4.3.2. Analisis Data Hasil Angket.....	51
4.4. Pengujian Persyaratan Instrumen.....	66
4.4.1 Uji Korelasi.....	66
4.4.2 Uji Validitas	67
4.4.3 Uji Reliabilitas	68
4.5. Hasil dan Pembahasan.....	69

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran.....	72
5.2.1. Bagi Peserta Didik	72
5.2.2. Bagi Toko atau Masyarakat	72
5.2.3. Bagi Peneliti Selanjutnya	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR BAGAN

2.1. Kerangka Berpikir.....	17
2.2. Alur Penelitian	18

DAFTAR TABEL

2.1. Tata Tertib Sma Setia Darma Palembang	14
3.1. Definisi Operasioanal Tabel Independen	20
3.2. Definisi Operasional Tabel Dependen	21
3.3. Populasi Penelitian	22
3.4. Koefisien Korelasi	26
3.5. Daftar Skor Jawaban Responden	27
3.6. Kriteria Kesadaean Hukum Berdasarkan Persentase Interval.....	26
4.1. Jadwal Kegiatan Penelitian	28
4.2. Sarana dan Prasarana	31
4.3. Data Populasi Peserta Didik Kelas Xi Sma Setia Darma Palembang.....	33
4.4. Data Pelanggaran Larangan Merokok Peserta Didik Kelas Xi Sma Setia Darma Palembang	33
4.5. Klasifikasi Pernyataan Dan Skor	34
4.6. Kategori Kesadaran Hukum Berdasarkan Interval	35
4.7. Pengetahuan Peratutan – Peraturan Hukum Mengenai Perilaku Yang Diperbolehkan Dalam Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015.....	36
4.8. Pengetahuan Peraturan – Peraturan Hukum Mengenai Perilaku Yang Dilarang Dilakukan Seperti Merokok	36
4.9. Pengetahuan Peraturan – Peraturan Hukum Mengenai Perilaku Yang Dilarang Seperti Menjual Rokok	37
4.10. Pengetahuan Tentang Peraturan – Peraturan Hukum Mengenai Larangan Mempromosikan Rokok.....	37
4.11. Pengetahuan Tentang Peraturan – Peraturan Hukum Mengenai Larangan Mempromosikan Rokok.....	38
4.12. Pengetahuan Tentang Isi Peraturan Hukum Dalam Mengenalisi Larangan Merokok	38
4.13. Penetahuan Tentang Isi Peraturan Hukum Dalam Mengenalisi Isi Peraturan Larangan Memperjual – Belikan Rokok.....	39
4.14. Pengetahuan Tentang Isi Peraturan Hukum Dalam Mengenalisi Isi Peraturan	

Larangan Mempromosikan Rokok.....	39
4.15. Pengetahuan Tentang Isi Peraturan Hukum Tentang Mengenali Tujuan Dari Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah.....	40
4.16. Pengetahuan Tentang Isi Peraturan Hukum Dalam Mengenali Manfaat Dari Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah.....	40
4.17. Sikap Hukum Dalam Mematuhi Peraturan Larangan Merokok Dengan Tidak Membawa Rokok Di Lingkungang Sekolah.....	41
4.18. Sikap Hukum Dalam Mematuhi Peraturan Larangan Merokok Dengan Tidak Membawa Korek Api Di Lingkungan Sekolah	41
4.19. Sikap Hukum Dalam Mematuhi Peraturan Larangan Merokok Dengan Tidak Membeli Barang Yang Menyerupai Rokok Untuk Di Promosikan.....	42
4.20. Sikap Hukum Dalam Memiliki Perasaan Bersalah Jika Menjual Rokok Ke Peserta Didik Atau Teman Sebaya	43
4.21. Sikap Hukum Dalam Menerima Hukuman Apabila Terbukti Melanggar	43
4.22. Sikap Hukum Dalam Menolak Ajakan Teman Untuk Merokok	44
4.23. Sikap Hukum Dengan Tidak Mengajak Teman Untuk Merokok.....	44
4.24. Sikap Hukum Dalam Mengingatkan Teman Berhenti Merokok	44
4.25. Perilaku Hukum Dengan Tidak Merokok Di Lingkungan Sekolah.....	45
4.26. Perilaku Hukum Dengan Tidak Menjual Rokok Di Lingkungan Sekolah	45
4.27. Perilaku Hukum Dengan Tidak Menggunakan Sponsor Produk Rokok	46
4.28. Kekuatan Yang Dilarang Untuk Dilakukan Terhadap Rokok	46
4.29. Kegiatan Yang Dilarang Untuk Dilakukan Larangan Menjual Rokok.....	47
4.30. Larangan Menjual Rokok Pada Saat Jam Istirahat Sekoalah.....	47
4.31. Larangan Merokok Saat Pulang Sekolah Di Area Parkir	48
4.32. Larangan Mempromosikan Rokok.....	48
4.33. Larangan Mengajak Teman Untuk Merokok.....	49
4.34. Sanksi Teguran Terhadap Pelanggar Larangan Merokok.....	49
4.35. Pembinaan Terhadap Pelanggar Larangan Merokok	50
4.36. Indikator Pengetahuan Tentang Peraturan – Peraturan Hukum.....	52
4.37. Distribusi Nilai Indikator Pengetahuan Tentang Peraturan – Peraturan Hukum Responden.....	52

4.38. Tingkat Pengetahuan Tentang Isi Peraturan – Peraturan Hukum Terhadap Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015.....	54
4.39. Indikator Pengetahuan Tentang Isi Peraturan Hukum	54
4.40. Distribusi Nilai Indikator Pengetahuan Tentang Isi Peraturan Hukum	55
4.41. Tingkat Pengetahuan Tentang Isi Peraturan Hukum	56
4.42. Indikator Sikap Hukum.....	57
4.43. Distribusi Nilai Indikator Sikap Hukum	57
4.44. Kategori Indikator Sikap Hukum.....	59
4.45. Indikator Perilaku Hukum.....	59
4.46. Distribusi Nilai Indikator Perilaku Hukum.....	60
4.47. Kategori Indikator Perilaku Hukum.....	61
4.48. Indikator Kegiatan Yang Dilarang Untuk Peserta Didik Lakukan Terhadap Rokok.....	61
4.49. Distribusi Nilai Indikator Kegiatan Yang Dilarang Untuk Peserta Didik Lakukan Terhadap Rokok	62
4.50. Kategori Tingkat Kesadaran Hukum Terhadap Kegiatan Yang Dilarang Untuk Peserta Didik Lakukan Terhadap Rokok.....	63
4.51. Indikator Sanksi	64
4.52. Distribusi Nilai Indikator Sanksi.....	64
4.53. Kategori Tingkat Kesadaran Hukum Terhadap Sanksi.....	65
4.54. Uji Korelasi	66
4.55. Uji Validitas	67
4.56. Uji Reliabilitas	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Validasi Judul Oleh Koordinator Program Studi PPKn
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Izin Penelitian Dekan Universitas Sriwijaya
- Lampiran 5 : Izin Penelitian Dinas Pendidikan Kota Palembang
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 7 : Kisi Instrumen
- Lampiran 8 : Instrumen Angket
- Lampiran 9 : Daftar Nama Peserta Didik Kelas XI SMA Setia Darma Palembang
- Lampiran 10 : Data Peserta Didik Kelas XI Pelanggar Aturan Larangan Merokok
- Lampiran 11 : Profil SMA Setia Darma Palembang
- Lampiran 12 : Tata Tertib Sekolah
- Lampiran 13 : Foto Saat Pelaksanaan Penelitian
- Lampiran 14 : Hasil Pemeriksaan Plagiat

Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik SMA Setia Darma Palembang Terhadap
Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di
Lingkungan Sekolah

Oleh:

Widya Arianti

Nomor Induk Mahasiswa 06051281924022

Pembimbing: Kurnisar, S.Pd., M.H.


Program Studi Pendidikan Pnacasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum peserta didik SMA Setia Darma terhadap Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Nonprobability sampling* tipe Sampel jenuh atau sampel sensus dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan kuisioner. Populasi penelitian berjumlah 94 orang yang sekaligus menjadi responden dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peserta didik memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi terhadap Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah dengan memiliki hubungan korelasi yang positif serta dengan kategori yang kuat. Terbukti dari 39 (41,489%) peserta didik yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, sejumlah 38 (40,426%) peserta didik yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang sedang, dan sejumlah 17 (18,085%) peserta didik yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah.

Kata Kunci: Tingkat kesadaran hukum, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah.

Koordinator Program Studi PPKn



Camelia, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199001152019032012

Pembimbing Skripsi



Kurnisar, S.Pd., M.H.
NIP. 19760305200212101

The Level of Legal Awareness Of Setia Darma High School Students
Regarding to Permendikbud Number 64 of 2015 Concerning No – Smoking Areas
In The School Environment

By
Widya Arianti
Student Identification Number 06051281924022
Advisor: Kurnisar, S.Pd., M.H.
Pancasila and Citizenship Education Study Program

ABSTRACT

This study aims to determine the level of legal awareness of Setia Darma High School students regarding Permendikbud Number 64 of 2015 concerning No-Smoking Areas in the School Environment. This study uses a quantitative approach with descriptive methods. Sampling using non-probability sampling technique type saturated sample or census sample and data collection techniques through documentation and questionnaires. The research population consisted of 94 people who were also the respondents in this study. Based on the results of this study, shows that students have a high level of legal awareness of Permendikbud Number 64 of 2015 concerning Smoking Free Areas in the School Environment by having a positive correlation relationship and with a strong category. It is evident from 39 (41.489%) students who have a high level of legal awareness, some 38 (40.426%) students who have a moderate level of legal awareness, and some 17 (18.085%) students who have a low level of legal awareness.

Keywords: Level of legal awareness, Permendikbud Number 64 of 2015 concerning smoking-free areas in school environments.

Koordinator Program Studi PPKn



Camelia, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199001152019032012

Pembimbing Skripsi



Kurnisar, S.Pd., M.H.
NIP. 19760305200212101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Indonesia dicirikan sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik dimana kedaulatan berada di tangan Rakyat dan merupakan negara hukum yang memiliki makna bahwa seluruh aksi atau perbuatan negara atau masyarakatnya didasarkan dan diatur oleh hukum. Sejalan dengan pengertian hukum yang dikemukakan oleh Kurnisar, (2007) hukum merupakan petunjuk bagaimana masyarakat itu harus berperilaku dan sebagai alat untuk membentuk ketertiban di masyarakat. *(kutipan artikel dalam jurnal Bhinneka Tunggal Ika yang diakses pada tanggal 3 Oktober 2022 melalui <https://ejournal.ac.id/index.php/jbti/article/view/4600/pdf>).* Ketertiban di dalam masyarakat dapat terbentuk apabila masyarakat patuh terhadap hukum yang dibuat. Namun, sebelum memiliki kepatuhan terhadap hukum, masyarakat terlebih dahulu harus memiliki kesadaran terhadap hukum itu sendiri, karena seseorang tidak akan bisa mengikuti atau patuh terhadap hukum tersebut apabila tidak memiliki kesadaran hukum.

Kesadaran hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai tanggapan seketika, pengalaman langsung yang dapat berupa kesan, perasaan, dan keinginan dari seseorang terhadap hukum oleh kerena itu menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat merupakan suatu kebanggaan tersendiri (Kartini, 2019, hal. 7) diakses melalui <https://ipusnas.id>. Kesadaran hukum dapat dilihat dari berbagai macam indikator seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum (Soekanto, 1982). Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali produk hukum yang dibuat untuk kemaslahatan orang banyak maupun untuk diri kita sendiri tanpa kita sadari, salah satunya adalah larangan merokok bagi para anak di bawah umur yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 46 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau”. (Indonesia, 2012).

Peraturan larangan merokok anak di bawah umur ini kemudian dibahas secara eksplisit di kawasan sekolah untuk melarang peserta didik mengonsumsi rokok, peraturan itu adalah Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan Pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di Lingkungan Sekolah”. (Regulation of Ministry Education and Culture No. 64/2015 on Smoke Free Areas, 2015)

Alasan anak di bawah umur atau peserta didik dilarang mengonsumsi rokok dikarenakan rokok adalah suatu produk yang terbuat dari pohon tembakau yang mengandung nikotin, tar, dan zat kimia lainnya yang ternyata tidak baik bagi kesehatan. Menurut Paul, (1968) paparan nikotin dapat memiliki efek jangka panjang pada perkembangan otak remaja, sesak napas dan kurang stamina, yang keduanya dapat memengaruhi kinerja atletik serta dapat mengurangi pertumbuhan paru – paru, dan kerusakan kardiovaskular dini. *(kutipan dari artikel dalam jurnal IMS melalui https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/50th-anniversary/pdfs/fs_smoking_youth_508.pdf)*. Dari peraturan tersebut dapat kita ketahui bahwasanya peserta didik dilarang untuk merokok, memproduksi rokok, menjual rokok, dan sebagainya, agar peserta didik ini tidak mendapatkan dampak negatif dari konsumsi rokok tersebut. Namun, berdasarkan data yang peneliti temukan di Badan Pusat Statistik yang di singkat BPS ini, persentase perokok peserta didik di Indonesia tahun 2022 mencapai 28,26% (BPS RI, 2022) diakses melalui <https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html>. Ini merupakan ancaman nasional jika calon generasi muda di Indonesia banyak yang terpapar penyakit akibat mengonsumsi nikotin atau rokok, karena remaja merupakan aset pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan, dan dilindungi kesehatannya.

Penelitian yang relevan mengenai kesadaran hukum terhadap perilaku merokok anak di bawah umur pernah dilakukan oleh Yahya & Fadhila, (2020) dalam Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum yang diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/7325> dengan judul “*Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur: Studi Kasus Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*”. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa jumlah kasus penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren meliputi (tiga) kategori, yaitu: penyalahgunaan zat adiktif kategori I berupa inhalansia dan solven, kategori II berupa minuman beralkohol/miras, dan kategori III berupa rokok tembakau dan vape (e-rokok). Sebagian besar anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif di Kecamatan Blangkejeren adalah berkisar antara usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun dengan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan (Sekolah Menengah Pertama (SMP)). Dari temuan yang dilakukan oleh Yahya dan Fadhila dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum masih terbilang rendah karena mereka melakukannya secara sadar dan menganggap hanya bercandaan saja.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sumanti, (2020) yang diakses melalui <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4527/1/SKRIPSI%20SUMANTI.pdf> dengan judul “*Konsumsi Rokok Pada Anak Dibawah Umur*”. Menunjukkan bahwa banyak anak – anak dibawah umur yang merokok setiap hari dan mereka merokok sudah 1 samapai 4 tahun, cara mereka memperoleh uang untuk mengkonsumsi rokok juga bermacam-macam ada yang menyisihkan uang jajan nya, ada yang berkerja, ada yang menjual ayam neneknya, dan ada juga yang membohongi orang tuanya dengan berbagai alasan salah satu alasan nya ialah dengan mengatakan membeli keperluan sekolah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumanti dapat kita ketahui bahwa anak – anak tersebut tidak memiliki ketakutan akan perbuatannya akibat dari lemahnya penegasan penguasa akan peraturan tersebut dan karena ketidaktahuan anak – anak tentang larangan merokok anak dibawah umur.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Wakefield & Giovino, (2003) diakses melalui <https://tobaccocontrol.bmj.com> dengan judul “*Teen Penalties for*

Tobacco Possession, Use, and, Purchase: Evidance and Issues” penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat ini menunjukkan adanya peningkatan konsumsi rokok yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Disebabkan oleh, dari 6 bagian daerah Amerika Serikat dan kawasan Columbia yang tidak mempunyai peraturan larangan anak dibawah umur mengonsumsi rokok. Dari penelitian ini Wakefield memberikan cara menanggulangi permasalahan tersebut dengan cara peran aktif orang tua dan juga pengawasan dari sekolah. Dari penelitian ini dapat kita ketahui bahwa peran orang tua dan sekolah sangat berpengaruh untuk memecahkan permasalahan anak dibawah umur yang merokok.

Dari beberapa hasil penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesadaran hukum larangan merokok untuk peserta didik ini masih belum diterapkan sepenuhnya pada saat di luar lingkungan sekolah. peran orang tua dan masyarakat yang masih rendah akan permasalahan ini membuat perilaku merokok peserta didik ini tetap ada. Sebelum melakukan studi pendahuluan peneliti terlebih dahulu bertanya kepada sepupu peneliti yang bersekolah di SMA Setia Darma Palembang untuk memastikan masalah yang peneliti lihat di sekolah tersebut yaitu mengenai peserta didik yang merokok, dan ternyata sepupu peneliti meng – iyyakan adanya permasalahan tersebut di sekolahnya.

Sehingga pada tanggal 4 Oktober 2022 peneliti menyebarkan kuisisioner kepada 10 orang peserta didik yang bersekolah di SMA Setia Darma Palembang melalui *Google Form* yang dibagikan melalui *Whatsapp* pribadi peserta didik, namun ternyata hingga saat batas waktu pengiriman kuisisioner yang menjawab hanya 3 orang peserta didik. Pada dasarnya 3 orang peserta didik yang menjawab kuisisioner mengetahui adanya peraturan sekolah atau tata tertib sekolah yang melarang peserta didik merokok dan 3 orang peserta didik tersebut juga mengetahui bahwa adanya Undang – Undang yang mengatur larangan merokok anak di bawah umur ini. Namun, 2 dari 3 orang peserta didik ini mengaku sebagai perokok aktif.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan muncul pertanyaan bagaimana sebenarnya tingkat kesadaran hukum peserta didik SMA Setia Darma Palembang terhadap Peraturan larangan merokok bagi peserta didik? Sehingga untuk

menjawab pertanyaan tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik SMA Setia Darma Palembang Terhadap Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut rumusan masalah yang dapat peneliti ambil adalah: “Bagaimana tingkat kesadaran hukum peserta didik SMA Setia Darma Palembang terhadap Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah”?.

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian ini akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Luas lingkup hanya meliputi informasi mengenai larangan merokok bagi peserta didik terdapat di Pasal 5 ayat (1) Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
- 1.3.2. Luas lingkup hanya meliputi informasi mengenai sanksi yang akan didapatkan peserta didik jika melanggar Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.

1.4. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran hukum peserta didik SMA Setia Darma Palembang terhadap Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah terutama pada peraturan larangan merokok bagi peserta didik dan apa saja sanksi yang diberikan jika ketahuan melanggar peraturan tersebut.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

1.5.1.1. Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan teori yang berhubungan dengan kesadaran hukum peserta didik terhadap Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah terutama pada Pasal 5 ayat (1) mengenai larangan merokok bagi peserta didik;

1.5.1.2. Sebagai penambah pengetahuan baru dan pemberian wawasan yang lebih mengenai kesadaran hukum peserta didik terhadap Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah terutama pada Pasal 5 ayat (1) mengenai larangan merokok bagi peserta didik.

1.5.2. Manfaat Praktis

1.5.2.1. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi penambah pengetahuan dan pengalaman peneliti untuk membuat penelitian lainnya, dan juga dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai adanya peraturan yang melarang peserta didik untuk mengonsumsi rokok;

1.5.2.2. Bagi peserta didik, penelitian ini dapat menjadi salah satu pendorong peserta didik untuk berhenti mengonsumsi rokok;

1.5.2.3. Bagi pendidik, penelitian ini dapat menjadi dorongan pendidik untuk semakin tegas dalam bersikap apabila melihat peserta didiknya merokok di luar lingkungan sekolah;

1.5.2.4. Bagi masyarakat, penelitian ini akan menjadi pendorong bagi masyarakat untuk tidak menjual rokok kepada peserta didik dan dapat mengambil peran untuk menghentikan perilaku merokok peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, S. D. (2012). Pengaruh Antara Motivasi Belajar Siswa Dan Tingkat Ekonomi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Jurusan Teknik Gambar. *Scaffolding UNNES*, 1(1), 61–68.
- BPS RI. (2022). Persentase Merokok Pada Penduduk Umur \geq 15 Tahun Menurut Kelompok Umur. In *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html>
- Firdaus, F. Z. Z. (2018). Kerangka Berpikir. *Psikologi Perkembangan*, 1–16.
- Hastjarjo, D. (2015). Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness). *Jurnal Buletin Psikologi*, 13(2), 79–90. <https://journal.ugm.ac.id>
- Hatmoko, J. H. (2015). Survei Minat Dan Motivasi Siswa Putri Terhadap Mata Pelajaran Penjasorkes Di Smk Se-Kota Salatiga Tahun 2013. *E-Jurnal Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 4(4), 1731. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/peshr%0ASURVEI>
- Indonesia, R. (2012). PP Nomor 109 Tahun 2012. In *JDIH BPK RI* (Issue Kolisch 1996).
- Kamaruddin. (2016). Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *Jurnal Al-'Adl*, 9(2), 143–157. <https://ejournal.iainkendari.ac.id>
- Kemendikbud. (2019). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kurnisar. (2007). Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 4(1), 32–48.
- Lukman, S., & Yahyanto, Y. (2016). Pengantar Ilmu Hukum. In *Setara Press*.

- Regulation of Ministry education and culture No. 64/2015 on Smoke free areas, Pub. L. No. 64 (2015). jdih.kemdikbud.go.id
- Myint, M. N. H. A., Yamamoto, E., Ko, M. H., Khaing, M., Reyer, J. A., & Hamajima, N. (2019). Knowledge, attitude, and usage pattern of tobacco among high school students in Nay Pyi Taw, Myanmar. In *Nagoya Journal of Medical Science* (Vol. 81, Issue 1, pp. 65–79). <https://doi.org/10.18999/nagjms.81.1.65>
- Pandelaki, Y. D., Doda, D. V. ., & Malonda, N. S. . (2021). Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Dengan Tindakan Pencegahan Covid-19 Pada Pengemudi Talsi Online Di Kota Tomohon. *Jurnal Kesmas*, 10(7), 67–77.
- Paul, O. (1968). Smoking and youth. *IMS, Industrial Medicine and Surgery*, 37(4), 287–288. <https://doi.org/10.4135/9781412994149.n318>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Sumanti. (2020). *KONSUMSI ROKOK PADA ANAK DI BAWAH UMUR*. IAIN Bengkulu.
- Wahidin, U. (2017). Pendidikan Karakter Bagi Remaja. *Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam*, 2(03). <https://doi.org/10.30868/ei.v2i03.29>
- Wakefield, M., & Giovino, G. (2003). Teen penalties for tobacco possession, use, and purchase: Evidence and issues. *Tobacco Control*, 12(SUPPL. I). https://doi.org/10.1136/tc.12.suppl_1.i6
- Yahya, F., & Fadhila, N. U. (2020). PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1), 17. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7325>
- Yuhelson. (2017). *Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law*. ideas publishing. http://repo.jayabaya.ac.id/700/1/BUKU_PENGANTAR_ILMU_HUKUM.pdf

- Amiruddin, Z. (2010). *Statistik pendidikan*. Yogyakarta: Teras.
- Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka.
- Faisal, E. E., & Dianti, P. (2019). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Palembang: CV.Amanah.
- kamus hukum*. (2015, Desember 1). Retrieved November 30, 2022, from kamushukum.web.id: <https://kamushukum.web.id>
- Kartini, S. (2019). *Kesadaran Hukum*. Jawa Tengah: Alprin.
- Rachmadsyah, S. (2021, November 9). *Hukum Online*. Retrieved Desember 27, 2022, from [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-1t4be012381c490](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-1t4be012381c490)
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Bandung: Alfabeta.